



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/202/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/105/HK.00.01/2020 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan usulan anggota Komisi Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui surat Dekan nomor B/3630/IT2.IX.2/TU.00.09/2020, tanggal 16 Januari 2020, maka dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/HK.00.01/2020, tentang Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor ITS Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/HK.00.01/2020, tentang Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/105/HK.00.01/2020 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Mengadakan perubahan susunan keanggotaan Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/HK.00.01/2020 baris 21 sebagai berikut,

a. Semula tertulis

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	UNSUR KEANGGOTAAN
21	Dr. Agung Purniawan, S.T., M.Eng.	197605282002121003	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Wakil Dosen bukan Profesor Teknik Material dan Metalurgi

b. Seharusnya tertulis

NO	NAMA	NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN	UNSUR KEANGGOTAAN
21	Dr. Sungging Pintowantoro, S.T., M.T.	196809302000031001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor Kepala	Wakil Dosen bukan Profesor Teknik Material dan Metalurgi

KEDUA : Dengan adanya perubahan seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini, maka kekeliruan pada susunan keanggotaan Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/HK.00.01/2020 telah diperbaiki;

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/HK.00.01/2020, tanggal 15 Januari 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 22 Januari 2020
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
 NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITS;
2. Ketua Senat Akademik ITS;
3. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem;
4. Yang bersangkutan

Di lingkungan ITS